

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mempunyai kebijakan investasi 100 % (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (*investment grade*) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90 % (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan 7.000.000.000 (Tujuh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.



MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners

World Trade Center Building, 5th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920

Phone : (021) 252 1574 (hunting)

Fax : (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A.

Citibank Tower, Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190

Phone : (021) 5290 8607

Fax : (021) 5290 8600

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI & FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

UNTUK DIPERHATIKAN :

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II. INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II	6
BAB III. MANAJER INVESTASI	11
BAB IV. BANK KUSTODIAN	13
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	17
BAB VII. PERPAJAKAN	19
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	21
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	30
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	66
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	69
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	71
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	72

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang harus diisi oleh pemodal yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut

merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang dilakukan oleh Manajer

Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5.

1.19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.21. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II; dan
- (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS PRIMA II no. 13 tanggal 18 Juli 2007, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS PRIMA II Nomor 11 tanggal 3 April 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS PRIMA II No. 09 tanggal 28 September 2010, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 7 tanggal 15 Februari 2012 dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 7 tertanggal 15 Februari 2012 dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 31 tertanggal 28 Maret 2012 dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta antara PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi dan sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara terus menerus hingga mencapai 7.000.000.000,- (tujuh miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran umum, selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Hukum dari Universitas Heriot-Watt di Edinburg, Scotland. Setelah bekerja selama 18 bulan sebagai Trainee Investment Manager di Ivory & Sime plc. (Edinburg, Scotland), ia ditunjuk sebagai Fund Manager untuk tim Eropa. Ia bergabung pada Fiduciary Trust Company International sebagai Fund Manager untuk Equity Eropa, tahun 1987 ditunjuk sebagai Vice President dan tahun 1989 sebagai Senior Vice President. Tahun 1989 ditransfer ke New York sebagai Director of Research dengan tim yang terdiri dari 10 orang Analis dan pada tahun yang sama ditunjuk sebagai Executive and Management Committees.

Bekerja di HD International Limited sebagai Board Member / Senior Fund Manager untuk European Desk dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Tahun 1993 pindah ke Foreign and Colonial Management sebagai Senior Fund Manager untuk European Desk. Ia ditunjuk sebagai Head of European Team pada tahun 1994 dan awal tahun 1995 sebagai Acting Head of Europe sampai ditunjuk penggantinya.

Tahun 1997 bekerja untuk Generale Bank / Fimagen / FIM, dan bulan Juli 1998 ia ditransfer ke Fimagen sebagai COO. Setelah bekerja di FIM, ia menjadi Head of Corporate Center. Tahun 2000 ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) dan mewakili MeesPierson International AG sebagai pemegang saham terbesar di Perseroan. Tahun 2002 ia ditunjuk sebagai Head of Finance and Strategic Development dari Fortis Investment Management. Tahun 2004 beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Politik, Philosophy dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration dari the European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang Business Economics dengan spesialisasi Finance dan Investment dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar RBA ("Register Beleggings Analyst") di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management, INSEAD Fontainebleau, IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai Management Trainee di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments Netherland sebagai Product Specialist untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi Senior Product Manager dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur Distribution Partners di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai Executive Director, Head of Marketing & Sales dan juga sebagai Technical Advisor bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai Advisor bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari *Northwestern University*, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian *investment banking* yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di *Stanford University* pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems* dan *Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur *Sales and Marketing* pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Netherlands.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia

mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai Deputy Marketing Manager PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai Marketing Manager untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai Associate Director yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan Investment Funds lainnya, serta Operations. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai Senior Advisor bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian Training Program for Investment Professional dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh ijin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Chicago, Booth School of Business, Chicago, Illinois pada tahun 2011 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelors of Business Administration dari York University di Canada. Wiman memulai karirnya sebagai account officer di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai research analyst pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2004, dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

MOHAMMAD ANGGUN INDALLAH, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anggun memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments), Anggun pernah bekerja pada Batavia Investindo Global di tahun 2001 sebagai Research

Analyst. Di tahun 2002 ia bekerja di Okansa Capital sebagai Research Analyst.

Anggun bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2003 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2007 Anggun diangkat sebagai Fund Manager dan di tahun 2011 Anggun diangkat menjadi *Head of Equity*.

Anggun telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-3/PM/IP/WMI/2002 tanggal 9 April 2002 dan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-29/PM/IP/PEE/2002 tanggal 29 April 2002. Anggun telah lulus ujian CFA level 1 dari AIMR.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II periode 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan.

	REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II	
	2011	2010
Jumlah hasil investasi (%)	23,44	18,92
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	21,02	16,59
Beban Operasi (%)	1,87	1,88
Perputaran portofolio	0,75	0,74
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I.No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 (sebelas) November 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurusnya telah diterima dan dicatat dalam Sismibakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tanggal 29 September 2011 Nomor AHU-AH.01.10-31056, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 29,67 triliun (Februari 2012), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", menjadi "First National City Bank" di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1989 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi "Think Globally, Act Locally", Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi "Citi Global".

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai "Top Rated Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)" dari Global Custodian Survey tahun 2011. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA) dan reksadana filantropi pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melakukan investasi 100 % (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (*investment grade*) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90 % (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 jo Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.2. dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan peneringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) Dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Peneringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah

sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Peretujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan dengan transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan Baru tersebut diatas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM & LK No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;

- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Capital gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai portofolio yang ditawarkan dengan dana investasi yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana investasi yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi resiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan Portofolio investasi dalam bentuk efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, calon pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek bersifat utang dan instrumen investasi lainnya dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat tertunda.

Hal tersebut dikarenakan Pembayaran atas penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dipengaruhi oleh tingkat likuiditas efek-efek dan instrumen investasi yang terdapat dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Kurang atau tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang harus dijual atau dicairkan oleh Manajer Investasi, dapat mengakibatkan Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan kembali Unit penyertaan tersebut.

Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

4. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

5. RISIKO PERGERAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga. Pergerakan pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mengganggu Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar minimum 0,2% (nol koma dua per seratus) dan maksimum 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) atau pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- h. Biaya dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada);

- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menjadi efektif;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua per seratus), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan, dihitung untuk setiap transaksi.
- b. Biaya Pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan, dihitung untuk setiap transaksi.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,5 %	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Minimum 0,2 % - Maksimum 0,25 %	
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) Unit Penyertaan	Maksimum 2 %	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maksimum 1 %	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Memperoleh Bukti Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II; dan (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali (pelunasan) atau dialihkan.

b. Menjual Kembali dan mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

f. Memperoleh laporan keuangan secara periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan

dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh BAPEPAM & LK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5.** Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Citibank, N.A., Cabang Jakarta.

Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
Financial Statements and Independent Auditor's report of
Reksa Dana BNP Paribas Prima II
(d/h Reksa Dana Fortis Prima II)
31 Desember 2011 dan 2010
December 31, 2011 and 2010

DAFTAR ISU/
CONTENTS

Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen	Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan	Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi Komprehensif	Statements of Comprehensive Income
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	Statements of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Investment Unit
Laporan Arus Kas	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	Notes to the Financial Statements

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No.1033/KM.1/2009

PKF
Accountants &
business advisers

The original independent auditor's report included herein is in Indonesian language

No : PHIAAF/030/AH/RDA/2012

Laporan Auditor Independen
Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Independent Auditor's Report
The Unit Holders and the Management
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa BNP Paribas Prima II ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2011, laporan laba rugi komprehensif, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Gani & Hidayat yang laporannya bertanggal 11 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

We have audited the accompanying statements of financial position of Reksa Dana BNP Paribas Prima II ("the Mutual Fund") as of December 31, 2011, statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to holders of investment unit and cash flow for the year then ended. The financial statements are the responsibility of the Mutual Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2010 was audited by Hendrawinata Gani & Hidayat, Registered Public Accountant, whose report dated February 11, 2011 expressed an unqualified opinion on those financial statements.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

A

Tel + 6221 314 4003 | Fax + 6221 314 4213 | 314 4363 (Finance)
E-mail pkf-indo@centrin.net.id | jk-office@pkfhadiwinata.com | www.pkfhadiwinata.com
PKF | J. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) | Jakarta Pusat 10340 | PO. Box 3190 | Jakarta 10031 | Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms.

The original independent auditor's report included
herein is in Indonesian language

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Halaman 2

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Page 2

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2011, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2011, and the results of its operations and its cash flow for the year then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Seperti yang diungkapkan pada catatan 2a atas laporan keuangan, Reksa Dana telah menerangkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif.

As disclosed in note 2a to the financial statements, the Mutual Fund has adopted certain Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") that become effective as of January 1, 2011, which were applied prospectively as well as retrospectively.



Drs. Achmad Hidayat, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik/Registration of Public Accountant AP 0367

27 Februari 2012/ February 27, 2012

NOTICE TO READER

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flow in accordance with accounting principles and practice generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes		
	2011	2010	
ASET			ASSETS
Aset Lancar			Current Assets
Portofolio efek			Securities portfolio
Deposito berjangka	623.000.000.000	2b,3,11	Time deposits
Efek utang			Debt instruments
(harga perolehan			(cost of
Rp 1.577.397.055.508			Rp 1.577.397.055.508
tahun 2011 dan			in 2011 and
Rp 877.571.153.847			Rp 877.571.153.847
tahun 2010)	1.729.248.083.440	2b,3,11	in 2010)
Jumlah portofolio efek	2.352.248.083.440		Total securities portfolio
Kas di bank	80.226.142.961	2b,4,11,18b	Cash in banks
Piutang bunga	30.123.772.969	2b,2c,5,11	Interest receivables
Piutang lain-lain	1.117.714.847	2b,6,11	Other receivables
Aset lain-lain	-	2d,12a	Other assets
JUMLAH ASET	2.463.715.714.217		TOTAL ASSETS
			LIABILITIES
LIABILITAS			Current Liabilities
Liabilitas Lancar			Current Liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	3.485.230.275	2b,7,11,18b	Accrued expenses
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	52.125.966.031	8	Advance for investment units subscription
Uang atas pembelian kembali unit penyertaan	1.081.632.714	2b,9,11	Redemption of investment units payable
Provisi pajak penghasilan final	7.592.551.397	10,12b	Provision for final income tax
Uang pajak	864.750	2d,12a	Tax payable
JUMLAH LIABILITAS	64.286.245.167		TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	2.399.429.469.050		NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO INVESTMENT UNIT HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	1.344.389.643,3757	13	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.784,77		NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011 (1 tahun/year)	Catatan/ Notes	2010 (1 tahun/year)	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan bunga	83.470.025.999	2c,14	70.015.293.425	<i>Interest income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	37.583.568.476	2b	15.323.927.126	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	119.825.131.928	2b	23.707.315.163	<i>Unrealized gain on investments</i>
Jumlah pendapatan	<u>240.878.726.403</u>		<u>109.046.535.714</u>	<i>Total income</i>
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(17.350.221.679)	2c,15,18b	(12.871.212.802)	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	(2.313.362.891)	2c,16,18b	(1.716.161.707)	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	(122.931.275)	2c,17	(90.437.896)	<i>Others</i>
Jumlah beban	<u>(19.786.515.845)</u>		<u>(14.677.812.405)</u>	<i>Total expenses</i>
LABA OPERASI SEBELUM PAJAK	<u>221.092.210.558</u>		<u>94.368.723.309</u>	OPERATING PROFIT BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN	(15.511.978.152)	2d,12b	(1.220.310.044)	INCOME TAX
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>205.580.232.406</u>		<u>93.148.413.265</u>	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

2

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011 (1 tahun/year)	2010 (1 tahun/year)	
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	205.580.232.406	93.148.413.265	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATIONS
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.693.929.079.061)	(1.685.115.964.638)	<i>Redemption of investment units</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(1.067.683.294.468)</u>	<u>749.061.062.134</u>	<i>Total transaction with investment unit holders</i>
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	<u>1.273.263.526.874</u>	<u>842.209.475.399</u>	<i>Total increase in net assets attributable to holders of investment units</i>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	1.126.165.942.176	283.956.466.777	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>2.399.429.469.050</u>	<u>1.126.165.942.176</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

3

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011 (1 tahun/year)	2010 (1 tahun/year)	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penempatan deposito berjangka	(17.210.100.000.000)	(11.764.900.000.000)	Placements of time deposits
Pencairan deposito berjangka	16.780.100.000.000	11.594.400.000.000	Proceeds from maturity of time deposits
Pembelian efek utang	(1.448.859.783.184)	(1.195.185.041.270)	Purchases of debt instruments
Penjualan efek utang	786.617.450.000	578.186.300.000	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek utang	68.870.416.918	45.210.644.168	Receipts of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	7.317.416.264	5.750.345.547	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	253.029.714	316.218.562	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan piutang lain-lain	2.785.597	165.482	Receipt of other receivables
Pembayaran jasa pengelolaan	(16.109.164.747)	(11.613.493.954)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(2.147.888.633)	(1.548.465.861)	Payments of custodian fee
Pembayaran biaya lain-lain	(242.308.052)	212.903.134	Payments of other expenses
Pembayaran pajak penghasilan final	(7.918.562.005)	(1.220.274.794)	Payments of final income tax
Pembayaran pajak penghasilan tidak final	276.650	-	Payments of non-final income tax
Kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas operasi	<u>(1.042.216.331.478)</u>	<u>(750.390.698.986)</u>	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	2.812.415.399.232	2.429.373.237.174	Proceeds from subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.692.921.996.592)	(1.685.041.414.393)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>1.119.493.402.640</u>	<u>744.331.822.781</u>	Net cash provided by financing activities
Kenaikan/(penurunan) kas di bank	77.277.071.162	(6.058.876.205)	Increase/(decrease) on cash in banks
Kas di bank pada awal tahun	2.949.071.799	9.007.948.004	Cash in banks at the beginning of the year
Kas di bank pada akhir tahun	<u>80.226.142.961</u>	<u>2.949.071.799</u>	Cash in banks at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

4

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana BNP Paribas Prima II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan kontrak investasi kolektif adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp. 1.000/unit penyertaan.

Pada tanggal 3 April 2008 PT BNP Paribas Investments Partner's sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Jakarta sebagai Bank Kustodian telah membuat addendum dan pernyataan kembali atas kontrak investasi kolektif Reksa Dana dihadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 11. Hal ini dilakukan sehubungan dengan terbitnya perubahan peraturan Reksa Dana.

Pada tanggal 28 September 2010 telah dibuat addendum II atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No.09. Hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dan mengubah beberapa pasal dalam kontrak.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pendapatan potensial kepada pemegang unit penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

1. GENERAL

Reksa Dana BNP Paribas Prima II ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of collective investment contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which latest have been amended by the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about regulation No. IV.B.1 concerning Guidelines For The Management of Collective Investment Contracts.

The Mutual Fund's collective investment contract between PT BNP Paribas Investments Partners as Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta as Custodian Bank, was stated in notarial deed No.13 dated July 18, 2007 made before Mrs. Imas Fatimah, S.H., notary in Jakarta. The number of units offered by the Mutual Fund in accordance with the collective investment contract was 2,000,000,000 units (maximum) with the initial net asset value of Rp 1,000/unit.

On April 3, 2008, PT BNP Paribas Investments Partner's as the Investment Manager and Citibank N.A., Jakarta as the Custodian Bank made addendum and restatement to the Mutual Fund's collective investment contract in front of Sutjipto S.H., notary in Jakarta by the Decree No. 11. This made in accordance to the changes in the Mutual Fund regulation.

On September 28, 2010 the addendum II to the Mutual Fund's Collective Investment Contract has been signed by notarial deed No.09 of Andalia Farida, S.H., M.H., notary in Jakarta. This was made regarding to change of the Mutual Fund's name being adapted to the new name of the Investment Manager and amend certain clauses in the contract.

The investment's objective of the Mutual Fund is to provide a potential income to unit holder through strategic allocation on debt securities and money market instruments, by minimizing investment risk through selective selection of securities issuer.

5

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana akan melakukan investasi 100% portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara. Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, Instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% portofolio investasi.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-5177/BL/2008 pada tanggal 6 Agustus 2007.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBLIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund will invest in 100% of debt securities offered in public offering and/or traded in Indonesia stock exchange with a minimum investment grade of BBB or equivalent, with a debt securities issued by Republic of Indonesia, Bank Indonesia certificate (SBI), certificate of deposit, other money market instruments, and time deposits according the regulation in Indonesia. Maximum investment in money market instrument is 90%.

The Mutual Fund obtained its effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency based on its Decision Letter No. S-5177/BL/2008 dated August 6, 2007.

These financial statements were authorized to issue on February 27, 2012 Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements. in accordance with each party's duties and Custodian Bank responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the collective investment contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

6

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBLIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Seperti diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, telah diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011. Perubahan yang signifikan dalam laporan keuangan Reksa Dana adalah perubahan penyajian laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan PSAK 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 2 (revisi 2009) tentang Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur sebesar nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas di bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

As discussed further in the notes to the financial statements, several amended and published accounting standards are adopted effective January 1, 2011. Significant amendments is related with the presentation of financial statements to conform with SFAS 1 (revised 2009) regarding Presentation of Financial Statements and SFAS 2 (revised 2009) regarding Statements of Cash Flow.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Financial statements prepared based on the accrual concept basis except for cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash in banks classified into operating and financing activities using the direct method.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses. Actual results may differ from these estimates.

7

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

<p>2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)</p> <p>a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)</p> <p>Estimasi dan asumsi yang digunakan tersebut dielaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.</p> <p>Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, dijelaskan pada catatan 20 atas laporan keuangan</p> <p>b. Instrumen Keuangan</p> <p>Klasifikasi</p> <p>Reksa Dana menerapkan secara prospektif PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" dan mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.</p> <p>Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga dan piutang lain-lain.</p> <p>Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya biaya yang masih harus dibayar dan utang atas pembelian kembali unit penyertaan.</p> <p>Pengakuan</p> <p>Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.</p>	<p>2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p> <p>a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)</p> <p><i>Estimated and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimated are revised and in any future periods affected.</i></p> <p><i>Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements are described in note 20 to the financial statement.</i></p> <p>b. Financial Instruments</p> <p>Classification</p> <p><i>The Mutual Fund has adopted prospectively SFAS 50 (Revised 2006) "Financial Instruments : Presentation and Disclosure" and SFAS 55 (Revised 2006) "Financial Instruments : Recognition and Measurements" and designated all investments in debts into the financial assets at fair value through profit or loss categories.</i></p> <p><i>Financial assets that are classified as loans and receivables include time deposits, cash in banks, interest receivables and other receivables.</i></p> <p><i>Financial liabilities that are not stated at fair value through profit or loss include accrued expenses and redemption of investment unit payables.</i></p> <p>Recognition</p> <p><i>The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.</i></p>
---	---

8

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

<p>2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)</p> <p>b. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <p>Pengakuan (lanjutan)</p> <p>Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal ini keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.</p> <p>Pengukuran</p> <p>Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.</p> <p>Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.</p> <p>Penurunan Nilai</p> <p>Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menemukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.</p> <p>Penghentian Pengakuan</p> <p>Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.</p> <p>Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/ (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.</p> <p>Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dibentkan, dibatalkan atau kadaluarsa.</p>	<p>2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p> <p>b. Financial Instruments (continued)</p> <p>Recognition (continued)</p> <p><i>A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From this date any gains and losses from changes in fair value of the financial asset or financial liabilities are recognized.</i></p> <p>Measurement</p> <p><i>A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.</i></p> <p><i>In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.</i></p> <p>Impairment</p> <p><i>Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements of financial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.</i></p> <p>Derecognition</p> <p><i>The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55.</i></p> <p><i>The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/ (losses) on derecognition.</i></p> <p><i>A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired.</i></p>
---	--

9

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana.

d. Pajak Penghasilan

Sebagian besar penghasilan Reksa Dana dikenakan pajak yang bersifat final. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active markets.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

c. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management service, custodian service and other expenses are calculated and accrued daily based on net asset value of the Mutual Fund.

d. Income Tax

Majority of the Mutual Fund's income is subject to final income tax. In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference deferred tax asset or liability shall be recognized.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan menggunakan metode liabilitas tidak diterapkan, karena tidak terdapat perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Income Tax (continued)

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets from operating activities in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

Recognition of deferred income tax using the liability method is not applicable as there are no temporary differences at the financial statements date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Segment Information

The segment information reporting is based on the Mutual Fund's operation. Operating segment is a distinguishable investment component of the Mutual Fund based on the type of investment portfolios.

3. SECURITIES PORTFOLIO

Summary of securities portfolio

Balance of securities portfolio as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)

		2011				2010					
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Nominal amount/	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Nominal amount/	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Deposito berjangka:											
<i>Time deposits:</i>											
PT Bank Permata Tbk	6,50	70.000.000.000	70.000.000.000	4 Jan 12	2,97	PT Bank Permata Tbk	6,15	78.000.000.000	78.000.000.000	4 Jan 11	7,07
PT Bank Panin Tbk	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	3 Jan 12	2,13	PT Bank Panin Tbk	7,00	65.000.000.000	65.000.000.000	4 Jan 11	5,90
DBS Bank	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	3 Jan 12	2,13	PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	30.000.000.000	30.000.000.000	3 Jan 11	2,72
PT Bank UOB Indonesia	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	5 Jan 12	2,13	PT Bank Danamon Tbk	7,00	20.000.000.000	20.000.000.000	4 Jan 11	1,81
PT Bank UOB Indonesia	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	5 Jan 12	2,13	Jumlah deposito berjangka					
DBS Bank	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	5 Jan 12	2,13						193.000.000.000
PT Bank Danamon Tbk	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	6 Jan 12	2,13						17,50
PT Bank Danamon Tbk	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	6 Jan 12	2,13	Obligasi pemerintah:					
PT Bank Danamon Tbk	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	6 Jan 12	2,13	<i>Government bonds:</i>					
PT Bank Danamon Tbk	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	6 Jan 12	2,13	FR 0040	11,00	410.000.000.000	482.622.700	15 Sept 25	43,76
PT Bank Permata	6,50	30.000.000.000	30.000.000.000	2 Jan 12	1,27	FR 0052	10,50	80.000.000.000	88.818.688.000	15 Aug 30	8,06
DBS Bank	6,50	25.000.000.000	25.000.000.000	2 Jan 12	1,05	FR 0031	11,00	65.000.000.000	80.187.318.900	15 Nov 20	7,27
PT Bank Permata Syariah	6,75	20.000.000.000	20.000.000.000	3 Jan 12	0,85	FR 0027	9,50	65.000.000.000	71.653.977.850	15 Jun 15	6,50
PT Bank Panin Tbk	6,50	20.000.000.000	20.000.000.000	3 Jan 12	0,85	FR 0044	10,00	65.000.000.000	71.316.563.500	15 Sept 24	6,47
PT Bank UOB Indonesia	6,75	20.000.000.000	20.000.000.000	20 Jan 12	0,85	FR 0050	10,50	49.000.000.000	52.871.000.000	15 Jul 38	4,80
DBS Bank	7,00	20.000.000.000	20.000.000.000	30 Jan 12	0,85	FR 0054	9,50	19.846.000.000	20.392.425.596	15 Jul 31	1,85
Citibank, N.A., Jakarta	3,17	18.000.000.000	18.000.000.000	2 Jan 12	0,76	FR 0043	10,25	491.000.000	564.961.432	15 Jul 22	0,05
Jumlah deposito berjangka						623.000.000.000					
623.000.000.000						26,49					
Obligasi pemerintah:						Government bonds:					
FR 0061	7,00	480.000.000.000	514.526.400.000	15 Mei 22	21,87	FR 0061					
FR 0059	7,00	220.000.000.000	232.856.800.000	15 Mei 27	9,90	FR 0059					
FR 0056	8,375	190.000.000.000	222.102.400.000	15 Sept 26	9,44	FR 0056					
FR 0040	11,00	162.000.000.000	225.351.720.000	15 Sept 23	9,58	FR 0040					
FR 0054	9,50	119.846.000.000	151.034.723.040	15 Jul 31	6,42	FR 0054					
FR 0053	8,25	98.000.000.000	114.098.460.000	15 Jul 21	4,85	FR 0053					
FR 0044	10,00	65.000.000.000	84.050.850.000	15 Sept 24	2,57	FR 0044					
FR 0058	8,25	55.000.000.000	62.236.350.000	15 Jan 32	2,65	FR 0058					
FR 0052	10,50	50.000.000.000	67.897.500.000	15 Aug 30	2,89	FR 0052					
FR 0050	10,50	39.000.000.000	53.475.630.000	15 Jul 38	2,27	FR 0050					
FR 0055	7,375	497.000.000	538.255.970	15 Sept 16	0,02	FR 0055					
FR 0043	10,25	491.000.000	639.291.820	15 Jul 22	0,03	FR 0043					
FR 0028	10,00	300.000.000	364.431.000	15 Jul 17	0,02	FR 0028					
FR 0045	9,75	59.000.000	75.271.610	15 Mei 37	0,00	FR 0045					
Jumlah efek utang						1.480.193.000.000					
1.480.193.000.000						1.729.248.083.440					
Jumlah portofolio efek						2.352.248.083.440					
2.352.248.083.440						100,00					

		2010				2010					
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Nominal amount/	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Nominal amount/	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Deposito berjangka:											
<i>Time deposits:</i>											
PT Bank Permata Tbk	6,15	78.000.000.000	78.000.000.000	4 Jan 11	7,07	PT Bank Permata Tbk	6,15	78.000.000.000	78.000.000.000	4 Jan 11	7,07
PT Bank Danamon Tbk	7,00	65.000.000.000	65.000.000.000	4 Jan 11	5,90	PT Bank Danamon Tbk	7,00	65.000.000.000	65.000.000.000	4 Jan 11	5,90
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	30.000.000.000	30.000.000.000	3 Jan 11	2,72	PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	30.000.000.000	30.000.000.000	3 Jan 11	2,72
PT Bank Danamon Tbk	7,00	20.000.000.000	20.000.000.000	4 Jan 11	1,81	PT Bank Danamon Tbk	7,00	20.000.000.000	20.000.000.000	4 Jan 11	1,81
Jumlah deposito berjangka						193.000.000.000					
193.000.000.000						17,50					
Obligasi pemerintah:											
<i>Government bonds:</i>											
FR 0040	11,00	410.000.000.000	482.622.700	15 Sept 25	43,76	FR 0040					
FR 0052	10,50	80.000.000.000	88.818.688.000	15 Aug 30	8,06	FR 0052					
FR 0031	11,00	65.000.000.000	80.187.318.900	15 Nov 20	7,27	FR 0031					
FR 0027	9,50	65.000.000.000	71.653.977.850	15 Jun 15	6,50	FR 0027					
FR 0044	10,00	65.000.000.000	71.316.563.500	15 Sept 24	6,47	FR 0044					
FR 0050	10,50	49.000.000.000	52.871.000.000	15 Jul 38	4,80	FR 0050					
FR 0054	9,50	19.846.000.000	20.392.425.596	15 Jul 31	1,85	FR 0054					
FR 0043	10,25	491.000.000	564.961.432	15 Jul 22	0,05	FR 0043					
FR 0028	10,00	300.000.000	343.993.332	15 Jul 17	0,03	FR 0028					
FR 0045	9,75	59.000.000	59.481.341	15 May 37	0,01	FR 0045					
Obligasi korporasi:											
<i>Corporate bond:</i>											
OTO Multiartha VII-10 B	8,70	40.000.000.000	40.767.267.200	6 Aug 12	3,70	OTO Multiartha VII-10 B					
Jumlah efek utang						794.696.000.000					
794.696.000.000						909.597.049.851					
Jumlah portofolio efek						1.102.597.049.851					
1.102.597.049.851						100,00					

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANKS

	2011	2010	
Citibank, N.A., Jakarta (catatan 18b)	40.237.975.494	2.942.340.736	Citibank, N.A., Jakarta (note 18b)
PT Bank UOB Indonesia	22.907.687.108	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Tbk	5.012.829.156	50.000	PT Bank Danamon Tbk
The Hongkong & Shanghai, B.C.	4.424.130.809	-	The Hongkong & Shanghai, B.C.
PT Bank Permata Tbk	3.398.258.707	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	2.080.900.000	-	PT Bank DBS Indonesia
Standard Chartered Bank	726.576.629	1.199.442	Standard Chartered Bank
PT Bank CIMB Niaga Tbk	678.135.969	90.621	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	560.278.699	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Commonwealth Indonesia	152.966.278	5.391.000	PT Bank Commonwealth Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Tbk	25.000.000	-	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	22.304.012	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah		80.226.142.961	2.949.071.799

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	5. PIUTANG BUNGA		5. INTEREST RECEIVABLES	
	2011	2010		
Efek utang	29.707.412.751	23.060.833.993		Debt instruments
Deposito berjangka	416.360.218	37.911.233		Time deposits
Jumlah	<u>30.123.772.969</u>	<u>23.098.745.226</u>		Total

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh manajer investasi yang memiliki fasilitas pengalihan unit penyertaan ke dalam unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya dan piutang lainnya.

6. OTHER RECEIVABLES

This account represents receivable which switched whether part of or all of unit holder's investment from other mutual fund which managed by investment manager who have investment unit holder switch facilities into mutual fund's investment unit holder and other receivables.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2011	2010
Jasa pengelolaan (catatan 15 dan 18b)	2.882.827.618	1.641.770.686
Jasa kustodian (catatan 16 dan 18b)	384.377.016	218.902.758
Lain-lain	218.025.641	337.402.417
Jumlah	<u>3.485.230.275</u>	<u>2.198.075.861</u>

7. ACCRUED EXPENSES

Management fee (notes 15 and 18b)
Custodian fee (notes 16 and 18b)
Others

8. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

8. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS SUBSCRIPTION

This account represents advance for investment units subscription. On the statements of financial position date, the Mutual Fund had not issued and distributed the investment units to the subscriber then it had not recorded as the outstanding investment unit. Advance received for investment units subscription was presented as liabilities.

9. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS PAYABLE

This account represents payables from redemption of investment units, which have not been settled at the statements of financial position date.

14

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PROVISI PAJAK PENGHASILAN FINAL		10. PROVISION FOR FINAL INCOME TAX	
Akun ini merupakan provisi pajak final atas keuntungan investasi yang belum direalisasi atas efek utang. Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 7.592.551.397.		This account is represents final income tax provision for unrealized gain on debt instruments. Balance of December 31, 2011 is amounted to Rp 7,592,551,397.	

11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2011 and 2010:

	2011		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek	2.352.248.083.440	2.352.248.083.440	Securities portfolio
Kas di bank	80.226.142.961	80.226.142.961	Cash in banks
Piutang bunga	30.123.772.969	30.123.772.969	Interest receivables
Piutang lain-lain	1.117.714.847	1.117.714.847	Other receivables
Jumlah aset keuangan	<u>2.463.715.714.217</u>	<u>2.463.715.714.217</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	3.485.230.275	3.485.230.275	Accrued expenses
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	1.081.632.714	1.081.632.714	Redemption of investment units payable
Jumlah liabilitas keuangan	<u>4.566.862.989</u>	<u>4.566.862.989</u>	Total financial liabilities
	2010		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek	1.102.597.049.851	1.102.597.049.851	Securities portfolio
Kas di bank	2.949.071.799	2.949.071.799	Cash in banks
Piutang bunga	23.098.745.226	23.098.745.226	Interest receivables
Piutang lain-lain	253.276.152	253.276.152	Other receivables
Jumlah aset keuangan	<u>1.128.898.143.028</u>	<u>1.128.898.143.028</u>	Total financial assets

15

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)	11. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)	
	2010	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	2.198.075.861	2.198.075.861
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	74.550.245	74.550.245
Jumlah liabilitas keuangan	2.272.626.106	2.272.626.106

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2011 dan 2010. Untuk semua portofolio efek lainnya, Manajer Investasi menentukan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dari liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The following method and assumptions were used by the Investment Manager to estimate the fair value of each class of financial instruments

The fair values of securities portfolio that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices as of December 30, 2011 and 2010. For all other securities portfolios, the Investment Manager determines the fair value using appropriate valuation method.

Due to the short term nature of transactions, the carrying amounts of financial assets apart from securities portfolio of financial liabilities approximate the estimated fair values.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

12. TAXATION

a. Income Tax

A mutual fund in the form of a collective investment contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, while income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax and Government Regulation No.16 year 2009 issued on February 9, 2009, concerning income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Mutual Fund as the tax payer will be subject to final income tax of 0% starting January 1, 2009 to December 31, 2010; 5% from January 1, 2011 to December 31, 2013; and 15% from January 1, 2014.

16

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)	12. TAXATION (Continued)	
	2011 (1 tahun/ year)	2010 (1 tahun/ year)
a. Pajak Penghasilan (lanjutan)		
Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan obyek pajak final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.		
Rekonsiliasi antara laba operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:		
	2011 (1 tahun/ year)	2010 (1 tahun/ year)
Laba operasi sebelum pajak	221.092.210.558	94.368.723.309
Beda waktu: Keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(119.825.131.928)	(23.707.315.163)
Beda tetap: Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan yang pajaknya bersifat final	19.785.839.910	14.677.782.911
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(7.948.894.963)	(6.101.373.972)
- Bunga efek utang	(75.516.995.676)	(63.913.747.971)
- Keuntungan atas realisasi efek utang	(37.583.568.476)	(15.323.927.126)
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	3.459.425	141.988
Pajak penghasilan	864.750	35.250
Pajak dibayar di muka	-	-
Kurang bayar pajak	864.750	35.250

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final tax withholding at source, is recognized on a gross before final tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between operating profit before tax, as shown in the statement of comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to the holders investment unit from operations calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2011 and 2010 are as follows :

Operating profit before tax

Timing difference:
Unrealized gain for current year on debt instruments

Permanent difference:
Income subject to final tax
Interest income on time – deposits and current accounts

Non deductible expenses
Interest income on debts – instruments
Realized gain on – debt instruments

Taxable increase/(decrease) in net assets attributable to the holders of investment unit from operations

Income tax
Prepaid taxes

Under payments tax

17

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan) 12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, Reksa Dana mempunyai lebih bayar pajak PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2009 sebesar Rp 311.900. Lebih bayar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 disajikan dalam akun aset lain-lain.

a. Income Tax (continued)

For the period ended December 31, 2010, the Mutual Fund had tax payable article 25 for December 2009 at the amount of Rp 311,900. Overpaid tax for the year ended December 31, 2009 presented as other asset.

As of December 31, 2010 Reksa Dana has not been received the refund from the office tax on over tax paid in 2009.

b. Beban pajak

b. Tax expenses

	2011 (1 tahun/year)	2010 (1 tahun/year)	
Pajak penghasilan tidak final	864.750	35.250	Non final income tax
Pajak pengasilan final	7.918.562.005	1.220.274.794	Final income tax
Provisi pajak penghasilan final	7.592.551.397	-	Provision for final income tax
Jumlah	15.511.978.152	1.220.310.044	Total

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:

	2011		
	Unit/ Units	Percentage (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	1.344.389.643,3757	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	1.344.389.643,3757	100,00	Total

18

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan) 13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (Continued)

	2010		
	Unit/ Units	Percentage (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	778.868.175,0164	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	778.868.175,0164	100,00	Total

14. PENDAPATAN BUNGA

14. INTEREST INCOME

	2011 (1 tahun/year)	2010 (1 tahun/year)	
Efek utang	75.516.995.676	63.913.747.971	Debt instruments
Deposito berjangka	7.695.865.249	5.785.155.410	Time deposits
Jasa giro	253.029.714	316.218.562	Current accounts
Lain-lain	4.135.360	171.482	Others
Jumlah	83.470.025.999	70.015.293.425	Total

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income is presented gross before deducted by final income tax.

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN

15. MANAGEMENT FEE

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1,50% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.577.292.880 dan Rp 1.170.110.255.

This expense represents the fee payable to the investment manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates maximum fee is 1.50% per annum calculated on a daily basis which from net asset value based on 365 days in a year and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the year 2011 and 2010 amounted Rp 1.577,292,880 and Rp 1,170,110,255 respectively.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

16. CUSTODIAN FEE

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 210.305.717 dan Rp 156.014.701.

This expense represents the administration and custodian fee payable to the custodian bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates maximum fee is 0.25% per annum which from net asset value based on 365 days in a year and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2011 and 2010 amounted sebesar Rp 210,305,717 and Rp 156,014,701 respectively.

19

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank dan beban lainnya.

17. OTHER EXPENSES

This accounts represents professional fee, bank charges and other fees.

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

- PT BNP Paribas Investment Partners adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- Citibank, N.A., cabang Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.
- PT Bank BNP Paribas Indonesia adalah Perantara Pedagang Efek.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011		
	Jumlah/ Amount	Persentase(%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek/ Percentage(%) of total purchases/sales of securities portfolio	
Pembelian	174.972.919.684	12,08	Purchases
Penjualan	43.750.000.000	5,54	Sales
	2010		
	Jumlah/ Amount	Persentase(%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek/ Percentage(%) of total purchases/sales of securities portfolio	
Pembelian	92.295.000.000	7,72	Purchases
Penjualan	50.140.000.000	8,67	Sales

20

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Posisi Keuangan: Kas di bank	-	40.237.975.494	Statements of Financial Position: Cash in banks
Biaya yang masih harus dibayar	2.882.827.618	384.377.016	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi Komprehensif: Beban	17.350.221.679	2.313.362.891	Statements of Comprehensive Income: Expenses

	2010		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Posisi Keuangan : Kas di bank	-	2.942.340.736	Statements of Financial Position: Cash in banks
Biaya yang masih harus dibayar	1.641.770.686	218.902.758	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi Komprehensif : Beban	12.871.212.802	1.716.161.707	Statements of Comprehensive Income: Expenses

19. INFORMASI SEGMENT

Sejak 1 Januari 2011, Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) tentang Segmen Operasi, sebelumnya Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen operasi Reksa Dana.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

Transactions with Related Parties (continued)

- The Mutual Fund transactions with Investment Manager and Custodian Bank for the years ended December 31, 2011 and 2010 are as follows :

	2011		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Posisi Keuangan: Kas di bank	-	40.237.975.494	Statements of Financial Position: Cash in banks
Biaya yang masih harus dibayar	2.882.827.618	384.377.016	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi Komprehensif: Beban	17.350.221.679	2.313.362.891	Statements of Comprehensive Income: Expenses

	2010		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Posisi Keuangan : Kas di bank	-	2.942.340.736	Statements of Financial Position: Cash in banks
Biaya yang masih harus dibayar	1.641.770.686	218.902.758	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi Komprehensif : Beban	12.871.212.802	1.716.161.707	Statements of Comprehensive Income: Expenses

19. SEGMENT INFORMATION

Since January 1, 2011, The Mutual Fund has applied the SFAS 5 (Revised 2009) regarding Operating Segments, previously The Mutual Fund applied the SFAS 5 (Revised 2000) regarding Segment Reporting.

Operating segments of the Mutual Fund is determined based on its investment portfolios, which are money market instrument and debt instruments. This classification was used as a basis in reporting information of the Mutual Funds's operating segments.

For the years ended December 31, 2011 and 2010 are as follows:

21

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan) 19. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2011 (1 tahun/vear)				Jumlah/ Total	Statements of Comprehensive Income
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Lain-lain/ Others			
Laporan Labu Rugi Komprehensif						
Pendapatan						<i>Income</i>
Pendapatan bunga	7.695.865.249	75.516.995.676	257.165.074	83.470.025.999		<i>Interest income</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	119.825.131.928	-	119.825.131.928		<i>Unrealized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	37.583.568.476	-	37.583.568.476		<i>Realized gain on investments</i>
Jumlah pendapatan	<u>7.695.865.249</u>	<u>232.925.696.080</u>	<u>257.165.074</u>	<u>240.878.726.403</u>		<i>Total income</i>
Beban	(632.161.926)	(19.133.229.592)	(21.124.327)	(19.786.515.845)		<i>Expenses</i>
Labu operasi sebelum pajak	<u>7.063.703.323</u>	<u>213.792.466.488</u>	<u>236.040.747</u>	<u>221.092.210.558</u>		<i>Operating profit before tax</i>
Pajak penghasilan				(15.511.978.152)		<i>Income tax</i>
Kenaikan aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				<u>205.580.232.406</u>		<i>Increase in net assets net assets attributable to holders of investment unit from operations</i>
	2010 (1 tahun/vear)					
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		Statements of Comprehensive Income
Laporan Labu Rugi Komprehensif						
Pendapatan						<i>Income</i>
Pendapatan bunga	5.785.155.410	63.913.747.971	316.390.044	70.015.293.425		<i>Interest income</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	23.707.315.163	-	23.707.315.163		<i>Unrealized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	15.323.927.126	-	15.323.927.126		<i>Realized gain on investments</i>
Jumlah pendapatan	<u>5.785.155.410</u>	<u>102.944.990.260</u>	<u>316.390.044</u>	<u>109.046.535.714</u>		<i>Total income</i>
Beban	(778.689.807)	(13.856.536.067)	(42.586.531)	(14.677.812.405)		<i>Expenses</i>
Labu operasi sebelum pajak	<u>5.006.465.603</u>	<u>89.088.454.193</u>	<u>273.803.513</u>	<u>94.368.723.309</u>		<i>Operating profit before tax</i>
Pajak penghasilan				(1.220.310.044)		<i>Income tax</i>
Kenaikan aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				<u>93.148.413.265</u>		<i>Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations</i>

22

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan) 19. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2011				Jumlah/ Total	Statements of Financial Position
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Lain-lain/ Others			
Laporan Posisi Keuangan						
Aset						Assets
Aset segmen	623.416.360.218	1.758.955.496.191	-	2.382.371.856.409		<i>Assets segment</i>
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	81.343.857.808	81.343.857.808		<i>Assets unallocated</i>
Jumlah aset	<u>623.416.360.218</u>	<u>1.758.955.496.191</u>	<u>81.343.857.808</u>	<u>2.463.715.714.217</u>		<i>Total assets</i>
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	14.345.720.171	48.068.684.126	-	62.414.404.297		<i>Liabilities segment</i>
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	1.871.840.870	1.871.840.870		<i>Liabilities unallocated</i>
Jumlah liabilitas	<u>14.345.720.171</u>	<u>48.068.684.126</u>	<u>1.871.840.870</u>	<u>64.286.245.167</u>		<i>Total liabilities</i>
	2010					
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		Statements of Financial Position
Laporan Posisi Keuangan						
Aset						Assets
Aset segmen	193.037.911.233	932.657.883.844	-	1.125.695.795.077		<i>Assets segment</i>
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	3.202.659.851	3.202.659.851		<i>Assets unallocated</i>
Jumlah aset	<u>193.037.911.233</u>	<u>932.657.883.844</u>	<u>3.202.659.851</u>	<u>1.128.898.454.928</u>		<i>Total assets</i>
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	467.250.665	2.257.510.009	-	2.724.760.674		<i>Liabilities segment</i>
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	7.752.078	7.752.078		<i>Liabilities unallocated</i>
Jumlah liabilitas	<u>467.250.665</u>	<u>2.257.510.009</u>	<u>7.752.078</u>	<u>2.732.512.752</u>		<i>Total liabilities</i>

23

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidaktelitian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Penilaian instrumen keuangan

Nilai wajar atas instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan kuotasi harga pasar atau kuotasi harga dealer. Untuk instrumen keuangan lainnya Reksa Dana menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan model matematika. Input atas model ini, jika memungkinkan, diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila tidak memungkinkan, estimasi diperlukan dalam menghitung nilai wajar. Perubahan asumsi atas estimasi ini dapat mempengaruhi nilai wajar yang dilaporkan dari instrumen keuangan.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan diversifikasi pada obligasi dengan tenor yang berbeda-beda.

20. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Valuation of financial instruments

Fair value of financial instruments that are traded in active markets are based on quoted price or dealer price quotations. For all other financial instruments the Mutual Fund determines fair values using valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, estimation is required in establishing fair values. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

a. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Interest rate risk is minimized by the Mutual Fund's Investment Manager by investing the Mutual Fund on bonds with various maturities.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan investasi dalam instrumen obligasi dengan tenor yang berbeda-beda.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum rating dari surat utang di 'A' atas setiap surat utang korporasi yang dibeli oleh portfolio manajer serta pemantauan rating surat utang secara periodik oleh analis riset.

d. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

b. Price Risk

Price risk is the risk that value of the instrument will fluctuate as a result of changes in market prices, whether caused by factors specific to an individual investment, its issuer or all factors affecting all instruments traded in the market.

As the majority of the Mutual Fund financial instruments are carried at fair value through profit or loss, all changes in market conditions will directly affect the Mutual Fund's investment income.

Price risk is minimized by the Mutual Fund's Investment Manager by investing in bonds with various maturities.

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty to a financial instrument will fail to discharge an obligation or commitment that it has entered into with the Mutual Fund.

To minimize credit risk, the Investment Manager has made policies regulating the maximum ownership of 10% on Bond issued by 1 (one) issuer, except for those issued by the government Republic of Indonesia. Other policies established by the Investment Manager to minimize credit risk is to determine the minimum requirements of bond rating at 'A' for any corporate debt securities purchased by the portfolio manager as well as monitoring the rate of debt securities periodically by the research analyst.

d. Liquidity Risk

The Mutual Fund unit holders are able to subscribe and redeem units and it is therefore exposed to the liquidity risk of meeting unit holder redemption at any time.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

22. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

2011 (1 tahun/year)						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (% per annum)	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga beli atau jual/ Total purchases or sales	Jatuh tempo/ Maturity date	Type of securities	
Pembelian:						
Government bonds						
FR0061	7,00	480.000.000.000	502.228.565.000	15 Mei 22	FR0061	
FR0059	7,00	220.000.000.000	223.807.000.000	15 Mei 27	FR0059	
FR0056	8,375	190.000.000.000	203.755.000.000	15 Sept 26	FR0056	
FR0054	9,50	115.000.000.000	128.982.500.000	15 Jul 31	FR0054	
FR0053	8,25	113.000.000.000	121.935.000.000	15 Jul 21	FR0053	
FR0052	10,50	90.000.000.000	97.177.500.000	15 Agt 30	FR0052	
FR0055	7,375	59.997.000.000	61.006.718.184	15 Sept 16	FR0055	
FR0058	8,25	55.000.000.000	61.827.500.000	15 Jun 32	FR0058	
FR0040	11,00	40.000.000.000	48.840.000.000	15 Sept 25	FR0040	
Jumlah pembelian efek utang		1.362.997.000.000	1.448.859.783.184			Total purchases of debt instruments
Penjualan:						
Government bonds						
FR 0040	11,00	288.000.000.000	361.516.200.000	15 Sept 25	FR 0040	
FR 0052	10,50	120.000.000.000	137.550.000.000	15 Agt 30	FR 0052	
FR 0031	11,00	65.000.000.000	76.075.000.000	15 Nov 20	FR 0031	
FR 0027	9,50	65.000.000.000	67.431.000.000	15 Jun 15	FR 0027	
FR 0055	7,37	59.500.000.000	62.271.250.000	15 Sept 16	FR 0055	
FR 0053	8,25	15.000.000.000	15.900.000.000	15 Jul 21	FR 0053	
FR 0054	9,50	15.000.000.000	14.175.000.000	15 Jul 31	FR 0054	
FR 0050	10,50	10.000.000.000	11.267.000.000	15 Jul 38	FR 0050	
Corporate bond						
OTO Multiartha VII-10 B	8,70	40.000.000.000	40.332.000.000	8 Jun 12	OTO Multiartha VII-10 B	
Jumlah penjualan efek utang		677.500.000.000	786.617.450.000			Total sales of debt instruments

26

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG (Lanjutan)

2010 (1 tahun/year)						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (% per annum)	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga beli atau jual/ Total purchases or sales	Jatuh tempo/ Maturity date	Type of securities	
Pembelian:						
Government bonds						
FR 0040	11,00	420.000.000.000	481.036.606.750	15 Sept 25	FR 0040	
FR 0052	10,50	180.000.000.000	180.039.820.470	15 Aug 30	FR 0052	
FR 0031	11,00	105.000.000.000	121.270.000.000	15 Nov 20	FR 0031	
FR 0017	13,15	70.000.000.000	76.740.000.000	15 Jan 12	FR 0017	
FR 0020	14,27	60.000.000.000	72.422.500.000	15 Dec 13	FR 0020	
FR 0027	9,50	65.000.000.000	69.873.500.000	15 Jun 15	FR 0027	
FR 0050	10,50	49.000.000.000	60.005.000.000	15 Jul 38	FR 0050	
FR 0056	8,37	47.500.000.000	48.550.000.000	15 Sept 26	FR 0056	
FR 0019	14,25	20.000.000.000	23.741.000.000	15 Jun 13	FR 0019	
FR 0054	9,50	19.846.000.000	21.506.614.050	15 Jul 31	FR 0054	
Corporate bond						
OTO Multiartha VII-10 B	8,70	40.000.000.000	40.000.000.000	8 Jun 12	OTO Multiartha VII-10 B	
Jumlah pembelian efek utang		1.076.346.000.000	1.195.185.041.270			Total purchases of debt instruments
Penjualan:						
Government bonds						
FR 0052	10,50	100.000.000.000	106.165.000.000	15 Aug 30	FR 0052	
FR 0020	14,27	85.000.000.000	102.075.000.000	15 Dec 13	FR 0020	
FR 0031	11,00	80.000.000.000	90.410.000.000	15 Nov 20	FR 0031	
FR 0017	13,15	70.000.000.000	76.294.300.000	15 Jan 12	FR 0017	
FR 0019	14,25	46.000.000.000	54.165.000.000	15 Jun 13	FR 0019	
FR 0030	10,75	45.000.000.000	49.207.500.000	15 May 16	FR 0030	
FR 0056	8,37	47.500.000.000	47.120.000.000	15 Sept 26	FR 0056	
FR 0044	10,00	20.000.000.000	19.447.000.000	15 Sept 24	FR 0044	
FR 0051	11,25	15.000.000.000	16.515.000.000	15 May 14	FR 0051	
FR 0040	11,00	10.000.000.000	11.300.000.000	15 Sept 25	FR 0040	
FR 0026	11,00	5.000.000.000	5.487.500.000	15 Oct 14	FR 0026	
Jumlah penjualan efek utang		523.500.000.000	578.186.300.000			Total sales of debt instruments

23. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan relevan dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".

23. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

The following standards, amendments and interpretations, which became effective starting January 1, 2011, are relevant to the Mutual Fund are as follows:

- SFAS No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".
- SFAS No. 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows".

27

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERUBAHAN KEBLIKAAN AKUNTANSI DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI BARU (Lanjutan)

- PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".
- PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan pihak-pihak Berelasi".
- Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar-standar akuntansi keuangan, kemungkinan berpengaruh terhadap Reksa Dana dan berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, adalah sebagai berikut :
- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing".
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan".
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Penyajian".
- PSAK No. 60 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Pengungkapan".

Reksa Dana belum dapat menentukan dampak dari penerapan standar revisi ini terhadap laporan keuangan.

24. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

23. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS (Continued)

- SFAS No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments".
- SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Parties Disclosures".
- As of date of completion of the financial statements, the Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). These standards might be applicable to the mutual fund's financial statements effective on or after January 1, 2012, are as follow:
- SFAS No. 10 (Revised 2010), "The effect of Changes in Foreign Exchange Rates".
- SFAS No. 46 (Revised 2010), "Income Tax".
- SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments : Presentation".
- SFAS No. 60 (Revised 2010), "Financial Instruments : Disclosures".

The Mutual Fund has not been able to determine the impact of these revised standards on the financial statements.

24. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

For the years ended December 31, 2011 and 2010 are as follows:

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2011 and 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

24. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

24. FINANCIAL RATIOS (Continued)

	2011 (1 tahun/year)	2010 (1 tahun/year)	
Jumlah hasil investasi (%)	23,44	18,92	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	21,02	16,59	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	1,87	1,88	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,75	0,74	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)
Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak diperimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.			The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

25. REKLASIFIKASI AKUN

25. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Akun tertentu dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Certain accounts in the statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2010 have been reclassified in accordance with the presentation statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2011 are as follow:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ Balance before reclassification	Saldo setelah reklasifikasi/ Balance after reclassification	
Pendapatan bunga	68.795.018.631	70.015.293.425	Interest income
Pajak penghasilan final	-	(1.220.274.794)	Final income tax
Jumlah	<u>68.795.018.631</u>	<u>68.795.018.631</u>	Total
Beban jasa pengelolaan	11.701.102.548	12.871.212.802	Management fee expense
Beban jasa kustodian	1.560.147.007	1.716.161.707	Custodian fee expense
Beban lain-lain	1.416.562.850	90.437.896	Other expense
Jumlah	<u>14.677.812.405</u>	<u>14.677.812.405</u>	Total

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II disyaratkan untuk membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, serta harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/ Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya yang terakhir serta KTP/ Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bukti pembayaran, dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.") berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada), Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10

tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum investasi awal untuk REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas serta menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

13.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus), yang dihitung dari nilai pembelian per transaksi.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian Unit Penyertaan, permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah. Pemindahbukuan atau transfer harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Citibank, N.A., cabang Jakarta
Rekening : RD BNP PARIBAS PRIMA II
Nomor : 0-800910-005

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat.

13.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN dan LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit penyertaan yang ditolak akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Selanjutnya, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

14.3. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

14.4. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas maksimum kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif

maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PENOLAKAN UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dihentikan; atau
- Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (*in complete application*).

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melakukan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan pengalihan Unit Penyertaan yaitu dengan cara mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga pengalihan Unit Penyertaan dana Investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaannya oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

15.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva

Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan dihitung untuk setiap transaksi.


15.6. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI
DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)




Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)




Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-
FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN
PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN

17.1. Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditunjuk.

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners

World Trade Center Building 5th, Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920
 Telepon : (021) 252 1574 (hunting)
 Faksimili : (021) 252 1594

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Indonesia

Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head
 Citibank Tower, Lt. 11
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
 Telepon : (021) 5290 8607
 Faksimili: (021) 5290 8600

17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

